

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam telah mengatur cara-cara menangani sengketa di dalam hubungan antarmanusia. Penyelesaian sengketa itu dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan (al-qadha) dan di luar pengadilan (out of court settlement). Konsep-konsep seperti hakam (arbiter atau mediator) dalam mekanisme tahkim dan al-sulh atau islah (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.<sup>1</sup> Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur damai dan musyawarah, bukan dengan permusuhan dan pertentangan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, mediasi hadir sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Manfaat utama mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial.<sup>2</sup> Masuknya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses

---

<sup>1</sup> Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 145–64. Diakses pada tanggal 1 September 2025

<sup>2</sup> Sofia Gussevi, "Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Isteri Yang Bekerja," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 56–73. Diakses pada tanggal 1 September 2025

mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).<sup>3</sup>

Mediasi juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga mereka merasa lebih puas dengan hasil yang dicapai. Kesepakatan yang dibuat secara sukarela cenderung lebih diterima dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup> Dalam proses mediasi, para pihak dapat bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini semua pihak dapat saling bertukar informasi, keterangan, penjelasan, mengenai permasalahan yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen perkara.<sup>5</sup> Dalam konteks peradilan agama, mediasi menempati posisi strategis sebagai sarana penyelesaian perkara yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum formal, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian yang menjadi ruh dari ajaran Islam.

Tujuan utama mediasi di lingkungan peradilan agama adalah mencapai win-win solution, yang mana kesepakatan atau kemufakatan bersama dalam proses mediasi ini dirasa lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak sebelum pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim. Hal tersebut dikarenakan mediator selalu memposisikan kedudukan yang sama antara kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan bersama, tidak ada pihak yang dikalahkan ataupun yang dimenangkan. Dengan demikian, hasil

---

<sup>3</sup> Dwi Rezki Sri Astarini and M H Sh, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021).

<sup>4</sup> Rusli Halil Nasution, Sakban Lubis, and Muhammad Idris, "Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 2 (2024): 2. Diakses pada tanggal 3 September 2025

<sup>5</sup> Virgin Elvany, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka)," *Uniku Law Review* 1, no. 2 (2023): 2. Diakses pada tanggal 3 September 2025

mediasi bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat konflik.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terbukti memberikan banyak manfaat. Ketika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, sengketa dapat berakhir secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam kasus di mana mediasi belum menghasilkan kesepakatan, prosesnya tetap memberikan nilai positif. Kesiapan para pihak untuk bertemu dan berdialog telah membantu mengklarifikasi akar permasalahan serta mempersempit ruang konflik. Hal ini menunjukkan adanya keinginan tulus dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa, meskipun format perdamaian yang tepat belum ditemukan.<sup>7</sup>

Komitmen terhadap penyelesaian sengketa secara damai tersebut kemudian ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur secara tegas kewajiban mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini mewajibkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui mediasi sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara.<sup>8</sup> Aturan ini sekaligus menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam mendorong penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana asas

---

<sup>6</sup> Ishlah Farid, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17 (2022): 6. Diakses pada tanggal 3 September 2025

<sup>7</sup> Nur Lina Afifah Litt et al., "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 12–13. Diakses pada tanggal 3 September 2025

<sup>8</sup> Maulana Abdillah, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkaragugatan Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2016): 4. Diakses pada tanggal 4 September 2025

peradilan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup>

Ketentuan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah mengenai ketentuan pemilihan mediator dan batas waktu pelaksanaan mediasi. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa “Para pihak berhak memilih mediator dari daftar mediator yang ada di pengadilan”. Sementara itu, ketentuan tentang jangka waktu mediasi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “(2) Proses mediasi wajib diselesaikan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi dikeluarkan oleh hakim pemeriksa perkara.” serta ayat “(3) Apabila diperlukan, jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak.” Kedua ketentuan ini menjadi *das sollen*, yaitu aturan ideal yang menggambarkan bagaimana seharusnya proses mediasi dijalankan secara partisipatif dan efisien. Aturan tersebut memberikan jaminan bagi para pihak untuk berperan aktif dalam memilih mediator yang mereka percayai, serta mengatur batas waktu yang wajar agar mediasi dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kualitas dialog dan upaya perdamaian.<sup>10</sup>

Implementasi ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Bandung memperlihatkan kondisi yang belum berjalan secara ideal sesuai dengan ketentuan normatif. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis di lapangan, pemilihan mediator sering kali dilakukan secara otomatis oleh pengadilan tanpa melibatkan para pihak secara langsung. Selain itu, waktu pelaksanaan mediasi kerap selesai dalam sekitar dua minggu atau bahkan kurang. Kondisi ini menimbulkan sedikit kesenjangan antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan praktik di lapangan, sehingga efektivitas

---

<sup>9</sup> Prianter Jaya Hairi, “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi,” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 151–78. Diakses pada tanggal 4 September 2025

<sup>10</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” Pub. L. No. 1 (2016). Diakses pada tanggal 4 September 2025

mediasi sebagai sarana mencapai perdamaian yang adil dan sukarela belum terwujud secara optimal.

Untuk memberikan gambaran awal mengenai praktik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung, berikut disajikan data hasil pengamatan terhadap 30 perkara mediasi pada Bulan Maret tahun 2025.

**Tabel 1. Laporan Mediasi Maret 2025**

No.	Nomor Perkara	Jumlah Mediasi	Waktu Mediasi	Nama Mediator
1	1064	1x	7 hari	Pak Muhadir
2	921	2x	14 hari	Pak Muhadir
3	899	1x	7 hari	Pak Muhadir
4	971	1x	7 hari	Pak Sarif Usman
5	1103	1x	7 hari	Pak Sarif Usman
6	534	1x	7 hari	Pak Sarif Usman
7	1154	1x	14 hari	Pak Rachmat
8	1140	2x	7 hari	Pak Rachmat
9	1073	1x	14 hari	Pak Ade
10	598	1x	14 hari	Pak Syarif
11	927	1x	14 hari	Pak Syarif
12	1167	1x	7 hari	Pak Syarif
13	1184	1x	14 hari	Pak Syarif
14	1206	1x	14 hari	Pak Syarif
15	831	1x	14 hari	Ibu Parihat
16	1241	1x	7 hari	Pak Ramdani
17	1230	1x	7 hari	Pak Ramdani
18	1663	1x	28 hari	Pak Ade
19	1168	1x	7 hari	Pak Ade
20	1289	1x	21 hari	Pak Uyun
21	1314	2x	28 hari	Pak Uyun
22	1308	1x	21 hari	Pak Uyun
23	1300	1x	28 hari	Pak Uyun
24	1225	1x	28 hari	Pak Sarif Usman
25	1336	1x	28 hari	Pak Sarif Usman
26	1128	1x	14 hari	Pak Ramdani
27	1360	1x	21 hari	Pak Ramdani
28	1370	1x	21 hari	Pak Ramdani
29	1371	1x	21 hari	Pak Ramdani
30	1175	1x	14 hari	Pak Ade

*Sumber : Staff Mediasi Pengadilan Agama Bandung*

Data bulan Maret 2025 pada tabel tersebut digunakan sebagai gambaran awal (preliminary data) yang menunjukkan adanya indikasi permasalahan dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, khususnya dalam aspek pemilihan mediator dan batas waktu mediasi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mediasi dilakukan hanya satu kali pertemuan dengan durasi 7 hingga 14 hari, sedangkan mediasi dengan jangka waktu 21 hingga 28 hari jumlahnya relatif lebih sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung cenderung dilakukan dalam waktu singkat dan belum optimal dalam memberikan ruang dialog yang memadai bagi para pihak. Selain itu, pola pelaksanaan mediasi yang seragam mengindikasikan bahwa proses pelaksanaannya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung masih belum sepenuhnya mencerminkan proses yang partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi ketentuan mengenai pemilihan mediator dan batas waktu mediasi diterapkan dalam praktik, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini didukung dengan analisis data laporan mediasi dalam rentang waktu tahun 2023–2025.

Fenomena yang sama dapat ditemukan sebagai temuan empiris di pengadilan agama lain, sehingga memperkuat bahwa masalah ini bukan kasus parsial. Studi oleh M. Zuha Abilubba (2020) di Pengadilan Agama Kajen mencatat bahwa meskipun PERMA memberikan hak bagi para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator, dalam praktik penunjukan mediator kerap dilakukan oleh pengadilan karena keterbatasan mediator

bersertifikat dan alasan efisiensi.<sup>11</sup> Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh W.S. Rachman (2024) dengan judul “*Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung*” memiliki kesamaan dan perbedaan yang cukup jelas dengan penelitian saya. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama meneliti praktik mediasi di Pengadilan Agama Bandung, serta sama-sama menggunakan pendekatan empiris untuk melihat pelaksanaan ketentuan mediasi di lapangan. Namun, perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan fokus pembahasan. Penelitian Rachman meninjau pelaksanaan mediasi secara umum tanpa menitikberatkan pada aspek normatif atau regulatif dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sementara penelitian ini secara khusus menelaah implementasi peraturan tersebut, terutama dalam dua aspek spesifik yaitu pemilihan mediator dan batas waktu mediasi, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian, penelitian ini bersifat lebih normatif-empiris karena mengkaji keterpaduan antara teori hukum yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan praktik mediasi di Pengadilan Agama Bandung.<sup>12</sup>

Kondisi tersebut kurang sejalan dengan semangat hukum Islam yang menekankan pentingnya proses *ishlah* secara menyeluruh. Dalam Islam, penyelesaian sengketa tidak semata-mata diarahkan pada hasil akhir berupa kesepakatan tertulis, tetapi lebih kepada proses membangun keharmonisan, keadilan, dan ketenangan hati. Dalam konteks ini, Alquran diposisikan sebagai sumber pedoman dalam membangun sebuah tatanan perilaku dan juga dalam bermasyarakat guna menciptakan ketenangan tanpa perselisihan dan konflik.<sup>13</sup> Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa “Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang

---

<sup>11</sup> M Zuha Abilubba, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Preosedur Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” n.d.

<sup>12</sup> Wilma Sa'diyah Rachman, “Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016,” 2024, <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/95555>.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, tersedia di <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 24 April 2026.

halal.”<sup>14</sup> Selain itu, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa mendamaikan perselisihan merupakan amalan yang sangat utama dibandingkan ibadah lainnya.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dalam Islam harus dilakukan dengan penuh kesabaran, mendengarkan semua pihak, serta mengutamakan tercapainya perdamaian yang adil.

Konsep mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ishlah*, yaitu proses mendamaikan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai perdamaian yang diridai oleh kedua belah pihak. Nilai ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”<sup>16</sup>

Ayat ini menunjukkan pentingnya peran pihak ketiga yang adil dan dipercaya dari masing-masing kedua belah pihak untuk mendamaikan mereka. Prinsip ini sangat sejalan dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih mediator yang mereka percayai.

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam salah satu hadisnya bahwa praktik mediasi telah diterapkan oleh Marwan bin Hakam pada saat terjadi sengketa hak kebendaan antara Sa'id bin Zaid dan Arwa. Siasat yang dilakukan oleh Marwan adalah mengutus beberapa mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Riwayatnya sebagai berikut :

<sup>14</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Aqdiyah, hadis tentang perdamaian, tersedia di <https://sunnah.com/abudawud>, diakses pada tanggal 24 April 2026.

<sup>15</sup> At-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, hadis tentang keutamaan mendamaikan perselisihan, tersedia di <https://sunnah.com/tirmidhi>, diakses pada tanggal 24 April 2026.

<sup>16</sup> Yahya Dawud, *Al-Quran Terjemah Al-Ikhlash* (Jakarta: SF Al-Fatih, 2014), 84.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ : اذْهَبُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَ  
 أَرْوَى، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَتَرُونِي أَخَذْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا؟ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ،  
 طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ. وَ مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.  
 وَ مَنْ أَقْطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ، فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ"

Artinya : Dari Abu Salamah, bahwa Marwan berkata: 'Pergilah kalian, lalu damaikanlah antara dua orang ini, yaitu Sa'id bin Zaid dan Arwa.' Maka Sa'id berkata: 'Apakah kalian mengira aku telah mengambil sedikit pun dari haknya?' Aku bersaksi bahwa aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa mengambil sejenkal tanah tanpa hak, maka ia akan dikalungkan (beban) dari tujuh lapis bumi.' 'Dan barang siapa mengaku sebagai wali (atau berloyalitas) kepada suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia mendapat laknat Allah.' 'Dan barang siapa mengambil harta seorang Muslim dengan sumpah (palsu), maka Allah tidak akan memberkahi harta tersebut.<sup>17</sup>

Mediasi disamakan dengan istilah *al-sulh*, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan sengketa melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, digunakan istilah yang berasal dari kata *al-islah*, yang bermakna mendamaikan. Makna ini menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa diperlukan kehadiran pihak lain di luar pihak-pihak yang berselisih untuk berperan sebagai penengah. Oleh karena itu, kata "*Fa ashlihu*" (bentuk perintah dari *aslaha*) dapat diartikan sebagai "maka damaikanlah para pihak yang berselisih."

Kaidah-kaidah hukum Islam juga memberikan dasar normatif bagi penerapan mediasi. Dalam ushul fikih, terdapat kaidah :

الْأَمْرُ لِلْجُوبِ مَا لَمْ تَصْرِفْهُ قَرِينَةً

<sup>17</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Amman: Mu`assasah Al-Risalah, 1431), *Jilid 3*, 183.

*Al-amru lil wujūbi mā lam tashrifhu qarīnah*

“Perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang memalingkannya.”<sup>18</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa perintah untuk melaksanakan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bersifat mengikat selama tidak ada dalil atau ketentuan lain yang membatalkannya. Hal ini menegaskan bahwa pengadilan dan para pihak wajib menjalankan proses mediasi secara sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas prosedural. Sementara itu, dalam bidang fikih terdapat kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalbi al-maṣāliḥ*

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan. Dalam konteks mediasi, penerapan kaidah ini mencerminkan pentingnya upaya perdamaian untuk mencegah konflik yang lebih besar dan dampak negatif sosial maupun emosional yang dapat timbul dari proses litigasi. Dengan demikian, kedua kaidah tersebut mendukung prinsip dasar mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam maupun hukum positif.<sup>19</sup>

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung menunjukkan bahwa nilai-nilai normatif dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan prinsip-prinsip syar’i dalam hukum Islam belum terimplementasi secara optimal. Hak para pihak untuk memilih mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sering kali tidak dijalankan, dan waktu mediasi yang seharusnya memberi

<sup>18</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Maktabah As-Sa’diyyah Putra, n.d.), 25.

<sup>19</sup> Firman Rofiqi and Firdhini Julia Anugerah Firdhini Julia Anugerah, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Kasus Perceraian,” *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 7, no. 2 (2025): 1–11.

kesempatan cukup untuk mencapai perdamaian justru dipersingkat. Kondisi ini menggambarkan bahwa semangat *ishlah* dan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar hukum Islam belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penyelesaian sengketa.

Penelitian yang dilakukan oleh Erik Sabti Rahmawati (2016) dalam tulisannya "*Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama*" menunjukkan bahwa keberhasilan proses mediasi sangat dipengaruhi oleh penerapan ketentuan prosedural, terutama terkait jangka waktu pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.<sup>20</sup> Rahmawati menegaskan bahwa meskipun secara umum mediasi di pengadilan telah dilaksanakan sesuai mekanisme, efektivitasnya menjadi terbatas ketika waktu yang diberikan tidak cukup untuk menggali akar masalah dan membangun komunikasi yang konstruktif antar pihak. Dengan demikian, penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa ketentuan mengenai batas waktu mediasi memiliki peranan penting terhadap keberhasilan implementasi mediasi di lingkungan peradilan agama.

Ketentuan mediasi yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan sifat yang cukup progresif karena memberikan otonomi kepada para pihak untuk memilih mediator serta menetapkan batas waktu yang wajar dalam mencapai kesepakatan damai. Akan tetapi, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik hukum. Kesenjangan ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga peradilan, seolah-olah mediasi hanya menjadi "ritual hukum" tanpa substansi perdamaian yang nyata. Padahal, dalam pandangan Islam, penyelesaian sengketa secara damai merupakan bagian dari *maqasid al-syar'iah*, yakni menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, no. 1 (2016): 3. Diakses pada tanggal 9 September 2025

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa hak para pihak untuk memilih mediator sering kali tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan batas waktu mediasi yang seharusnya dapat dilaksanakan paling lama 30 hari, kerap hanya selesai dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu saja. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan aturan mediasi serta sejauh mana pelaksanaannya telah mencerminkan prinsip keadilan dan perdamaian yang menjadi tujuan utama mediasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana penerapan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana efektivitas implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pemilihan mediator dan penerapan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023-2025?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung

3. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pemilihan mediator dan penerapan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023-2025

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya terkait implementasi ketentuan pemilihan mediator dan batas waktu mediasi dalam sistem peradilan agama. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan kajian efektivitas hukum serta alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), terutama dalam perspektif hukum acara perdata Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan kajian hukum acara perdata Islam, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, serta menjadi dasar analisis dalam memahami implementasi aturan hukum secara empiris.

3. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung, termasuk sejauh mana ketentuan pemilihan mediator dan batas waktu mediasi diterapkan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang damai, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif. Keberhasilan mediasi juga diharapkan dapat memberikan dampak sosial berupa berkurangnya beban emosional dan ekonomi para pihak, serta terjaganya hubungan kekeluargaan dan stabilitas sosial pasca sengketa

c. Bagi Lembaga Peradilan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dilaksanakan dalam praktik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung maupun Pengadilan Agama Bandung dalam memperbaiki kebijakan teknis pelaksanaan mediasi, khususnya terkait pemilihan mediator dan batas waktu mediasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara

d. Bagi Lembaga Pendidikan atau Institut

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan keilmuan di lingkungan akademik, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan mediasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong terbentuknya budaya akademik yang lebih kritis terhadap implementasi hukum di lapangan.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa buku dan karya ilmiah, ditemukan bahwa penelitian mengenai mediasi dalam perkara perceraian umumnya berfokus pada aspek efektivitas pelaksanaan mediasi serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, seperti persepsi para pihak, kompetensi mediator, dan kondisi sosial budaya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ghazi Sarri Syaqoti, Firman Rofiqi, dan Firdhini Julia

Anugerah yang menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor non-prosedural tersebut.<sup>21</sup> Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji aspek penerapan aturan formal dalam mediasi, seperti batas waktu pelaksanaan dan mekanisme pemilihan mediator, yang masih jarang dianalisis secara mendalam, seperti :

1. Aswar (2021) artikel tesis yang berjudul "*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar*" membahas sejauh mana proses mediasi yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 berjalan efektif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan mediasi, peran mediator, dan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi. Berbeda dengan penelitian lain yang lebih menitikberatkan pada peran mediator atau aspek normatif hukum mediasi, penelitian Aswar menggabungkan pendekatan empiris dan yuridis sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi faktual di lapangan.<sup>22</sup>
2. Artikel yang ditulis oleh Muh. Askaruddin, Dachran Busthami, dan Hasan Kadir (2020) berjudul "*Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone*" membahas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dengan menilai berbagai faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Watampone belum berjalan efektif akibat rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap proses mediasi, keterbatasan sarana dan prasarana ruang mediasi, serta kurangnya kompetensi hakim mediator yang belum mengikuti pelatihan resmi dari Mahkamah Agung. Fokus utama penelitian ini adalah menilai efektivitas

---

<sup>21</sup> Rofiqi and Anugerah, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Kasus Perceraian," 1–11. Diakses pada tanggal 6 September 2025

<sup>22</sup> Imam Kamaluddin, "Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2018-2022." (Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023). Diakses pada tanggal 8 september 2025

mediasi secara umum dari sisi pelaksana, fasilitas, dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus kajian, di mana penelitian Askaruddin dkk. menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, sedangkan penelitian saya berfokus pada implementasi aturan dan kesesuaian prosedur mediasi dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016.<sup>23</sup>

3. Cut Ifonna Iyasha, Faisal, dan Ramziati (2025) dalam artikel yang berjudul "*Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Lhokseumawe*" Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara perceraian di Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan wawancara kepada hakim, mediator, dan panitera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah diupayakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun efektivitasnya masih sangat rendah dengan tingkat keberhasilan hanya sekitar 5–10 perkara per tahun sementara angka perceraian terus meningkat.<sup>24</sup> Hambatan utama yang ditemukan meliputi dominasi perkara cerai gugat yang sulit dimediasi, ketidakhadiran salah satu pihak (*verstek*), serta keterbatasan mediator bersertifikat dan sarana ruang mediasi.<sup>25</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis: Penelitian Cut Ifonna dkk. berfokus pada efektivitas mediasi secara umum di Mahkamah Syariah Lhokseumawe tanpa memisahkan aspek pemilihan mediator dan batas waktu sebagai dua variabel yang dikaji secara mandiri. Penelitian

---

<sup>23</sup> Muh Askaruddin, Dachran Busthami, and Hasan Kadir, "Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone ," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 SE-Articles (April 30, 2020): 1–13, <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang26>. Diakses pada tanggal 8 september 2025

<sup>24</sup> Cut Ifonna Iyasha, Faisal, dan Ramziati, "Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Lhokseumawe," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (April 2025). Diakses pada tanggal 1 Maret 2026

<sup>25</sup> Cut Ifonna Iyasha, Faisal, dan Ramziati, "Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi," 14. Diakses pada tanggal 1 Maret 2026

penulis secara khusus menganalisis kesesuaian mekanisme pemilihan mediator (Pasal 19) dan penerapan batas waktu 30 hari (Pasal 24) dengan ketentuan PERMA di Pengadilan Agama Bandung, serta menggunakan kerangka analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori kepatuhan hukum secara terpadu.

4. Dermina Dalimunthe dan Zulfan Efendi Hasibuan (2024) dalam artikelnya yang berjudul “*Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan*”. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pasca penerapan PERMA No. 1/2016 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara kepada hakim, mediator, panitera, dan pegawai pengadilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi secara umum telah dilaksanakan sesuai prosedur PERMA, namun PERMA No. 1/2016 dinilai belum efektif karena persentase keberhasilan mediasi belum mencapai target.<sup>26</sup> Faktor penghambat utama adalah lamanya durasi mediasi, tingginya jumlah perkara perceraian yang membuat hakim merangkap sebagai mediator hakim, serta mediator nonhakim dari luar pengadilan yang hanya berjumlah dua orang.<sup>27</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis: Penelitian Dalimunthe dan Hasibuan mengkaji implementasi PERMA secara umum di PA Padangsidimpuan dengan fokus pada proses dan faktor penghambat mediasi perceraian. Penelitian penulis lebih spesifik mengkaji dua aspek normatif PERMA, yaitu mekanisme pemilihan mediator dan batas waktu mediasi, di PA Bandung sebagai pengadilan dengan volume

---

<sup>26</sup> Dermina Dalimunthe and Zulfan Efendi Hasibuan, “Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan,” *I’iqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan* 1, no. 3 (2024): 251–69. Diakses pada tanggal 1 Maret 2026

<sup>27</sup> Dalimunthe and Hasibuan, 255. Diakses pada tanggal 1 Maret 2026

perkara yang jauh lebih besar. Penelitian penulis juga menyertakan analisis data laporan mediasi bulan Maret 2025 sebagai data empiris untuk mengukur kesesuaian batas waktu secara faktual.<sup>28</sup>

5. Lenatia dan Sidi Ahyar Wiraguna (2026) artikel yang berjudul “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata; Tinjauan Literatur Hukum”. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif untuk mengkaji konsistensi PERMA No. 1/2016 dengan prinsip-prinsip mediasi modern serta implementasinya di pengadilan secara nasional. Temuan kajian menunjukkan bahwa efektivitas PERMA 1/2016 secara nasional belum menghasilkan penurunan beban perkara yang signifikan.<sup>29</sup> Beberapa kendala yang teridentifikasi meliputi budaya litigasi yang masih kuat di masyarakat, ketidakhadiran para pihak, kompetensi mediator yang terbatas, dan layanan pendukung yang tidak memadai.<sup>30</sup> Kajian ini menyimpulkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perlu diperkuat dalam hal regulasi, kapasitas kelembagaan, dan penciptaan budaya hukum agar mediasi dapat berfungsi optimal.<sup>31</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis: Penelitian Lenatia dan Wiraguna bersifat normatif-literatur (library research) yang mengkaji PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara umum dan nasional tanpa data empiris dari satu pengadilan tertentu. Penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer dari wawancara lapangan di Pengadilan Agama Bandung dan data laporan mediasi tahun 2023-2025, sehingga penelitian ini menghasilkan analisis yang lebih konkret dan terukur terhadap dua aspek spesifik PERMA yang penulis

<sup>28</sup> Dalimunthe and Hasibuan, 260–62. Diakses pada tanggal 1 Maret 2026

<sup>29</sup> Lenatia Lenatia and Sidi Ahyar Wiraguna, “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata; Tinjauan Literatur Hukum,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3149–56. Diakses pada tanggal 1 Maret 2026

<sup>30</sup> Lenatia and Wiraguna, 3151. Diakses pada tanggal 1 Maret 2026

<sup>31</sup> Lenatia and Wiraguna, 3154–55. Diakses pada tanggal 1 Maret 2026

bahas, yaitu pemilihan mediator dan batas waktu mediasi, di satu locus penelitian yang jelas, serta dalam kurun waktu tertentu.

#### F. Kerangka Berfikir

Peneliti berpandangan bahwa mediasi bukan hanya prosedur formal, tetapi juga sarana untuk mewujudkan nilai keadilan dan perdamaian yang sejalan dengan prinsip Islam, sebagaimana ditegaskan dalam al-qur'an surah an-nisa [4]: 35, bahwa dalam setiap perselisihan hendaknya diupayakan perdamaian melalui perantara yang adil dan dipercaya.

Dalam konteks hukum positif, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan mediasi. Di dalamnya diatur banyak aspek, namun penulis hanya berfokus pada dua aspek penting, yaitu pemilihan mediator (Pasal 19) dan batas waktu pelaksanaan mediasi (Pasal 24–30). Kedua aspek tersebut dimaksudkan agar mediasi berjalan efektif, partisipatif, dan efisien dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai.

Namun dalam pandangan peneliti, implementasi kedua ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Bandung perlu dikaji lebih mendalam, sebab pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, pemahaman para pihak terhadap hak memilih mediator, serta keterlambatan penyelesaian mediasi yang melampaui batas waktu yang ditentukan. Untuk menganalisis kondisi tersebut, peneliti menggunakan tiga landasan teori berikut:

##### 1. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Efektivitas hukum adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” adalah pihak yang berkepentingan atau stakeholder.<sup>32</sup> Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut efektivitas

---

<sup>32</sup> Sabian Usman, “Dasar-Dasar Sosiologi,” *Yogyakarta: Pustaka Belajar* 3, no. 2 (2009): 12. Diakses pada tanggal 11 september 2025

implementasi hukum, yaitu membahas sejauh mana aturan yang berlaku dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto (1983), efektivitas hukum sangat bergantung pada lima faktor, yaitu:<sup>33</sup> (1) substansi hukum, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas pendukung, (4) masyarakat sebagai pihak yang diatur, dan (5) budaya hukum. Dalam konteks pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung, efektivitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dalam PERMA, tetapi juga oleh kualitas mediator sebagai aparat penegak hukum, ketersediaan sarana mediasi, serta kesadaran para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan pemilihan mediator dan batas waktu mediasi dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan hukum yang diharapkan.

## 2. Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Theory*)

Teori kepatuhan hukum berfokus pada tingkat ketaatan subjek hukum terhadap norma yang berlaku, baik karena kesadaran hukum maupun karena adanya sanksi atau tekanan eksternal. Kepatuhan ini menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu aturan hukum benar-benar dijalankan dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana para pihak, mediator, dan hakim di Pengadilan Agama Bandung mematuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khususnya terkait mekanisme pemilihan mediator dan batas waktu pelaksanaan mediasi. Dengan demikian, tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut dapat menjadi salah satu ukuran dalam menilai keberhasilan implementasi mediasi di pengadilan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3. Diakses pada tanggal 11 september 2025

<sup>34</sup> Dimas Yusup Hartomo and Moh Nurhakim, "Tradisi Pernikahan Adat Banggala Ditinjau Dari Teori Kepatuhan Hukum: Studi Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 218–28. Diakses pada tanggal 1 mei 2026

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena hukum secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif menekankan pada proses, makna, dan pemahaman terhadap suatu peristiwa, bukan pada pengukuran angka atau statistik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pemilihan mediator dan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung melalui penggalan data dari wawancara dan studi literatur, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaannya dalam praktik.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis (*analytical description*), yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui metode ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur dideskripsikan terlebih dahulu, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pemilihan mediator dan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung serta menilai kesesuaiannya antara aspek normatif dan praktik empiris.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang nyata dalam praktik. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur mediasi, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian membandingkannya dengan pelaksanaannya di lapangan berdasarkan

data hasil wawancara dan studi literatur, sehingga dapat diketahui bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung.

#### 4. Jenis Data

Data yang digunakan terdiri dari :

##### a. Data Primer

Data langsung dari lapangan, yaitu hasil wawancara dengan ketua, mediator, hakim, dan panitera Pengadilan Agama Bandung, serta dokumen internal Pengadilan Agama Bandung (misalnya, laporan mediasi 2023-2025).

##### b. Data Sekunder

Data tidak langsung, seperti peraturan perundang-undangan (PERMA No. 1/2016, UU No. 48/2009), literatur hukum (buku, jurnal, hadis), dan data statistik dari Mahkamah Agung atau pengadilan terkait.

#### 5. Sumber Data

Dalam upaya memperoleh data yang lengkap, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu data yang dihasilkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian, diantaranya adalah ketua, hakim, mediator, dan panitera Pengadilan Agama Bandung. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pemilihan mediator dan batas waktu mediasi di lapangan berdasarkan sudut pandang masing-masing objek penelitian yang akan diwawancarai. Di samping itu juga peneliti menggunakan data primer berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang digunakan hasil dari pengumpulan data sebagai sumber dalam melakukan penelitian. Sumber tersebut berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi, termasuk data statistik laporan mediasi dari Pengadilan Agama Bandung (Maret 2025) serta studi kepustakaan

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari pengumpulan data ialah untuk mendapatkan data, oleh sebab itu metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data merupakan salah satu langkah terpenting yang dilakukan dalam suatu penelitian. Seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan maupun diperlukan jika seorang peneliti tidak mengetahui metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam dengan pihak-pihak yang berperan langsung, seperti ketua pengadilan, hakim, mediator, dan panitera, untuk memperoleh data empiris mengenai mekanisme pemilihan mediator, penerapan batas waktu mediasi, kesesuaian pelaksanaan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan.

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif sebagai dasar analisis terhadap data empiris hasil wawancara, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung.

## 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada fokus penelitian, yaitu implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pemilihan mediator dan penerapan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Proses analisis data diawali dengan reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, data yang direduksi adalah data yang berkaitan langsung dengan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, khususnya mengenai mekanisme pemilihan mediator dan penerapan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan data yang relevan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian agar memudahkan tahap analisis selanjutnya.<sup>35</sup>

### b. Display/Penyajian Data

Pada tahap penyajian data ini, dari seluruh data yang telah dipaparkan secara detail pada tahapan sebelumnya, disajikan dalam bentuk lebih singkat dan lebih mudah untuk dipahami.<sup>36</sup> Data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif yang disusun

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2013, 19.

<sup>36</sup> Ali Purnamasari and Ekasatya Aldila Afriansyah, "Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Smp Pada Topik Penyajian Data Di Pondok Pesantren," *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika* 1, no. 2 (2021): 207–22. Diakses pada tanggal 1 Mei 2026

berdasarkan tema dan subtema penelitian, seperti prosedur pemilihan mediator dan pelaksanaan batas waktu mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta empiris di lapangan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data dilakukan dengan menganalisis data yang telah disajikan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan normatif dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta teori-teori yang relevan dengan mediasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan kesesuaian antara praktik pemilihan mediator dan penerapan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung dengan ketentuan yang berlaku. Interpretasi ini juga mencakup identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PERMA tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan kajian terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan, dengan tetap mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan ini diharapkan mampu menjawab bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pemilihan mediator dan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung serta memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik empiris di lapangan.